

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memfokuskan pembangunan di daerahnya, maka dalam proses pengelolaan keuangannya juga diserahkan kepada daerah. Maraknya globalisasi juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah yang disebabkan adanya tuntutan daya saing di setiap negara. Daya saing pemerintah daerah dapat dicapai dengan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah melalui Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang Undang No. 23 tahun 2014). Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan pemerintah secara penuh terhadap daerah otonom untuk mengelola daerahnya dalam berbagai aspek diantaranya adalah aspek keuangan berupa pengelolaan keuangan daerah (Santika et al., 2022). Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepentingan rakyat, diatur bahwa hal itu akan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip tata kelola yang baik mencakup akuntabilitas. Hal ini diartikan sebagai tanggung jawab atas kinerja, keterbukaan, atau transparansi diri sendiri dalam arti warga negara tidak hanya mempunyai akses terhadap kebijakan, namun juga berperan dalam perumusan kebijakan dan kepatuhan kebijakan. Ketaatan dalam hukum dalam arti segala kegiatan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum ditegakkan secara adil dan konsisten melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan publik. Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu

wujud keberhasilan dalam melaksanakan tugas pembangunan negara sesuai tujuan yang direncanakan.

Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah daerah diwujudkan dengan keterbukaan informasi mengenai manajemen pengelolaan keuangan pemerintah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tercatat dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013. Reformasi yang diterapkan di berbagai bidang sektor publik telah memungkinkan pemerintah menjadikan tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat ditawar lagi terpenuhi sepenuhnya (Aziyah et al., 2022).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang berkualitas dalam (PP No.71,2010) adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada lembaga perwakilan dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini bertujuan untuk memberikan opini atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Kualitas laporan yang baik dilihat jika pemberian opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana yang telah diatur berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dimana ada empat opini yang diberikan oleh BPK yaitu yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak

Memberikan Pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.

Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP artinya telah menyajikan LKPD secara wajar dan berkualitas. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan dan penyajian data yang tidak sesuai perundang-undangan yang berhasil ditemukan BPK dalam melakukan audit laporan keuangan pemerintah. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dilaporkan bahwasannya dari hasil pemeriksaan BPK atas 546 LKPD Tahun 2023 telah ditemukan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebanyak 5426 kasus. Berikut tabel penjelasan kasus kelemahan sistem pengendalian internal:

**Tabel 1. 1 Kelompok Temuan Kelemahan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan	1.573 (29%)
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	2.953 (54%)
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	900 (17%)
	Jumlah	5.426 Kasus

Sumber: *www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2024 diolah, 2024*

Selain itu BPK juga mengungkap adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan sebanyak 7.845 kasus. Permasalahan yang ditemui BPK di lapangan seperti misalnya kekuarangan volume pekerjaan atau barang, belanja tidak sesuai dari ketentuan, kelebihan pembiayaan, biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dari yang telah ditetapkan, spesifikasi barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan permasalahan lainnya. Dari permasalahan tersebut, mengakibatkan kerugian dengan total sebesar 3.49 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan atas Pemeriksaan LKPD**

No	Kelompok Temuan	Permasalahan	
		Jumlah kasus	Nilai (milyar rupiah)
1	Kerugian Daerah	4.147	Rp 2.457,24
2	Potensi Kerugian Daerah	693	Rp 405,20
3	Kekurangan penerimaan	1043	Rp 631,20
4	penyimpangan administrasi	1962	-
	Jumlah	7845	3.493,64

Sumber: *www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2024 diolah, 2024*

Mengenai perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK juga telah menyajikannya di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 6 Semester I selama lima tahun, mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun jumlah kasus masing-masing pada sistem pengendalian internal dan ketidapatuhan atas perundang-undangan lebih dari 5000 kasus, tetapi hasil pemeriksaan LKPD dinilai semakin membaik setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dari data BPK dalam persentase LKPD dari tahun 2019-2023 yang menunjukkan terjadinya peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penjelasan perkembangan LKPD dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Perkembangan Opini LKPD IHPS 1 Tahun 2019-2023**

Tahun	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TMP	%	TW	%	
2019	485	90%	50	9%	6	1%	0	0%	541
2020	486	90%	49	9%	4	0,7%	2	0,3%	541
2021	500	92,4%	38	7%	3	0,6%	0	0%	541
2022	496	91%	41	8%	5	1%	0	0%	542
2023	493	90,3%	48	8,8%	3	0,5%	2	0,4%	546

Sumber: *www.bpk.go.id*

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 541 LKPD yang diperiksa pada tahun 2019 dimana BPK memberikan opini WTP untuk 485 entitas, opini WDP untuk 50 entitas, dan opini TMP untuk 5 entitas. Setiap tahunnya, dari tahun 2019 hingga tahun 2023 opini WTP terus menunjukkan

peningkatan. Selama periode tersebut, peningkatan opini WTP naik sebesar 3%, yaitu dari 90% pada LKPD Tahun 2019 menjadi 90,3% pada LKPD Tahun 2023. Kebalikannya, opini WDP, TMP, dan TW yang dikeluarkan BPK atas LKPD terus mengalami penurunan dimana penurunan opini WDP sebesar 2% (dari 9% menjadi 8,8%) opini TMP sebesar 0,5% (dari 1% menjadi 0,5%)

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari periode 2010 sampai 2013 hal ini dapat mengindikasikan tidak adanya perubahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Dari temuan hasil BPK ada beberapa temuan diantaranya terdapat aset tetap lainnya yang bersumber dari dana bos tahun anggaran 2012 sebesar 2,19 miliar dan pada tahun anggaran 2013 sebesar 2,47 miliar tidak jelas laporan keuangannya. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat menyakini nilai aset tersebut. BPK mengungkapkan terdapat permasalahan yaitu kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya penatausahaan dan penyajian aset tetap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon belum memadai, serta terdapat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang dalam pengelolaan keuangan negara diantaranya kelebihan pembayaran honorarium pada sekretaris daerah sebesar 556.650.000 miliar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang yang terkait lainnya, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, mengungkapkan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 yaitu diantaranya :

**Tabel 1. 4 Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Cirebon 2010-2023**

<b>Opini LKPD Kabupaten Cirebon 2010-2023</b>	
2010	WDP
2011	WDP
2012	WDP
2013	WDP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WDP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
2022	WTP
2023	WTP

*Sumber LHPs BPK-RI tahun 2010-2023 (bpk.go.id)*

Opini LKPD Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 mengalami perbaikan bahkan mungkin bisa disebut dengan suatu kemajuan atau prestasi dimana LKPD pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan terus bertahan selama 9 tahun berturut-turut. Dikutif dari (portal pemkab Cirebon.co.id.2023) Penetapan opini WTP oleh BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan kali kesembilan selama 9 tahun berturut-turut sejak 2014 lalu. Akan tetapi opini WTP bukan berarti benar tanpa pengecualian melainkan WTP artinya masih ada temuan-temuan yang masih harus ditindak lanjuti dan dicari solusinya.

Dalam penelitian yang dilakukan (Irafah et al., 2020) mengungkapkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dimana Internal Audit merupakan salah satu bagian yang sangat berpengaruh dalam penerapan suatu sistem. Pentingnya audit internal dalam suatu instansi membuat timbulnya hal-hal yang harus dilakukan oleh audit internal. Audit internal pun harus bebas dari hambatan dalam menjalankan tugasnya. Tugas dari audit internal adalah untuk membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal perusahaan, membantu semua anggota manajemen dalam

melaksanakan tanggung jawab, dan pendapat yang objektif mengenai kegiatan yang telah diperiksa.

Menurut Emay, Martian Fajar & Suparwo, (2019) dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan peran audit internal dalam perusahaan. Dengan adanya audit internal dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, karena audit internal mempunyai tujuan membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak maupun dalam pelaksanaan audit. Di Indonesia, fungsi audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang mengawasi tugas dan fungsi organisasi (Mentari & Kurniawati, 2024). Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Berikut ini Temuan dari BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Cirebon diantaranya :

1. Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 belum memadai yang mengakibatkan Penerimaan Pajak Daerah dari sebesar Rp. 1.172.394.129,00 belum dapat diyakini kelengkapan dan akurasinya serta potensi pajak daerah minimal sebesar 1.777.536.054,00 belum terpungut.
2. Pertanggungjawaban dan Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak Pada Dishub, DLH dan Dinas Damkar tidak sesuai ketentuan, yang merupakan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, realisasi kegiatan

kunjungan kerja tidak sesuai kenyataannya, belanja perjalanan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap, dan pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap. Atas kerugian tersebut telah dipulihkan dengan penetapan piutang.

3. Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Bapenda belum memadai yang mengakibatkan saldo piutang PBB-P2 sebesar Rp. 93.393.865.716,00 belum dapat diyakini akurasi, kelengkapan dan tingkat ketertagihannya
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum tertib yaitu Penatausahaan Aset PSU TA 2023 belum memadai yang mengakibatkan antara lain PSU pada 458 perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon berpotensi digunakan tidak sesuai peruntukan, beralih fungsi dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak.

Dari fenomena-fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian menurut BPK masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah agar laporan keuangan yang disampaikan dapat tepat waktu sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap bertahan pada opini WTP sebagai cerminan dari laporan keuangan yang berkualitas adalah dengan meningkatkan sistem pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal diperlukan untuk mendukung terciptanya kualitas dan keyakinan yang memadai atas informasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem pengendalian internal meliputi keseluruhan organisasi dan semua kebijakan atau ketentuan organisasi yang telah dikoordinasikan untuk melindungi harta, mempertahankan

keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mengendalikan kegiatan internal.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga merupakan komponen penting dalam manajemen perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. SPI perlu mendapat perhatian perusahaan, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha perusahaan adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan SPI dalam perusahaan.

Menurut Enita Binawati, Cyrenia Tri Nindyaningsih (2022) Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif. Pengendalian internal ini dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat ditekan. Pengendalian internal tidak hanya menyangkut masalah penelaahan atas catatan, tetapi juga meliputi penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengendalian intern yang baik yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaannya.

Dalam meningkatkan dan mempertahankan penyajian LKPD adalah dengan adanya sistem pengendalian internal yang kokoh dan adanya peran audit internal dalam mencapai tujuan suatu entitas. Besaran kasus kelemahan SPI yang dirasa masih tinggi, menjadikan pemerintah untuk terus memperbaiki dan membenahi kekurangannya dalam meminimalisir kesalahan sehingga dapat menghasilkan LKPD yang berkualitas. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara kontinu melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan dalam laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepercayaan atas pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Sedangkan peran audit internal yaitu melakukan pengawasan dan pengevaluasian mengenai kebijakan, prosedur, dan laporan keuangan yang telah dihasilkan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam membuat dan menyajikan LKPD tentu diperlukan peran pegawai yang mumpuni dan kompeten agar dapat mengelola transaksi keuangan menjadi laporan keuangan sesuai karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan di Standar Akuntansi Pemerintah. Oleh karenanya, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dan paham akan peratuhan kepatuhan perundang-undangan dalam menyajikan laporan keuangan. Tanpa adanya kemampuan dan kompetensi dalam memahami dan mengelola laporan keuangan, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan terdapat ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Kompetensi yang tepat tentunya akan berdampak pada pekerjaan yang nantinya dapat dijalankan secara optimal sehingga target daripada pemerintah dapat tercapai secara maksimal, diantaranya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Aziyah et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ”**

## **B Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan rumusan masalah yang akan di teliti, maka di identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Terdapat kesenjangan antara opini WTP dengan kondisi riil pengelolaan keuangan, dimana meskipun Kabupaten Cirebon merih opini WTP selama 9 tahun berturut-turut namun masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian internal.
- b. Terjadinya penyimpangan data dan penyajian yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Peran audit internal belum berjalan secara optimal, baik dari segi pelaksanaan fungsi pengawasan maupun independensi, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
- d. Diperlukan pegawai yang mumpuni dan berkompeten untuk mengelola transaksi keuangan menjadi laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memfokuskan penelitian atau pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah penelitian pada Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daaerah Kabupaten Cirebon ( Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)).

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon?
- d. Bagaimana peran audit internal, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon?

### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
4. Untuk mengetahui pengaruh peran audit internal, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

## **D Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat bermanfaat antara lain :

### 1. Mahasiswa/Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang audit internal, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah jika suatu saat berkesempatan bekerja di lingkup pemerintah daerah nantinya.

### 2. Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Sebagai bahan informasi pelengkap atau sebagai masukan sekaligus pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## **E Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berlatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan .

### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

### **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data, serta pembahasan terhadap temuan penelitian berdasarkan teori dan hasil studi terdahulu

### **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang diberikan kepada pihak terkait